



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 575 TAHUN 2013

TENTANG

**LITERASI INFORMASI BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi, peningkatan mutu dan pengembangan profesionalisme penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Brawijaya, perlu adanya Peraturan sebagai acuan pelaksanaan akademik Program Pascasarjana Universitas Brawijaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Literasi Informasi bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 224/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tesis sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Pasca Sarjana di Universitas Brawijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 225/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Disertasi Sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor di Universitas Brawijaya;
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 336/PER/2012 tentang Penerbitan Karya Ilmiah pada Terbitan Berkala Ilmiah sebagai Syarat Kelulusan pada Pendidikan Pasca Sarjana, Magister dan Doktor di Universitas Brawijaya;
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 427/PER/2012 tentang Peraturan Akademik Program Magister Universitas Brawijaya;
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 428/PER/2012 tentang Peraturan Akademik Program Doktor Universitas Brawijaya;
13. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
14. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 308/SK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG LITERASI INFORMASI BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Program Magister di Universitas Brawijaya adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
2. Program Magister di Universitas Brawijaya mengembangkan mahasiswa menjadi seorang intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional;
3. Program Doktor di Universitas Brawijaya adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
4. Program Doktor di Universitas Brawijaya mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai seorang filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia;
5. Program Studi adalah Program Pasca Sarjana, Magister dan Doktor yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya;
6. Perpustakaan adalah Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
7. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar di Program Studi;
8. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan oleh seorang calon magister di bawah pengawasan para pembimbingnya;
9. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian orisinal, mendalam dan tuntas yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan oleh seorang calon doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya;
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. Karya tulis ilmiah (publikasi ilmiah/jurnal ilmiah) adalah karya tulis yang dihasilkan dari tugas akhir (tesis/disertasi) yang diterbitkan pada berkala ilmiah;
12. Yudisium adalah kegiatan formal yang diselenggarakan oleh Program Studi, Fakultas/Program Pascasarjana untuk menyampaikan keputusan tentang kelulusan mahasiswa Program Pasca Sarjana.

BAB II LITERASI INFORMASI

Pasal 2

- (1) Literasi informasi yang dimaksud di dalam Peraturan ini adalah pengetahuan dan kemampuan mahasiswa untuk mengakses dan menggunakan sumber-sumber informasi yang ada.
- (2) Sumber-sumber informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk informasi-informasi kepustakaan yang dapat digunakan untuk membantu mahasiswa di dalam proses pembelajaran.

BAB III PROGRAM LITERASI INFORMASI

Pasal 3

- (1) Untuk memaksimalkan penggunaan sumber-sumber informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Perpustakaan ditugaskan untuk membina dan mendampingi mahasiswa di dalam pemanfaatannya di dalam program-program pembinaan yang bentuknya akan diatur kemudian.
- (2) Untuk memaksimalkan produktivitas dan kualitas tesis/disertasi/karya tulis, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti Program Literasi Informasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan.

- (3) Mahasiswa yang mengikuti Program Literasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus lulus dari Program yang ditandai dengan dikeluarkannya sebuah sertifikat kelulusan oleh Perpustakaan.

BAB IV PERSYARATAN LITERASI INFORMASI

Pasal 4

- (1) Sertifikat kelulusan Program Literasi Informasi dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk maju dalam forum ujian proposal tesis/disertasi.
- (2) Mahasiswa yang pada saat Peraturan ini ditetapkan telah menempuh seminar hasil penelitian dikecualikan dari Peraturan ini.
- (3) Bagi mahasiswa yang pada saat Peraturan ini ditetapkan belum menempuh Seminar hasil penelitian, sertifikat kelulusan Program Literasi Informasi dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti yudisium.

BAB V BIAYA KEGIATAN

Pasal 5

Biaya kegiatan dibebankan kepada masing-masing mahasiswa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan dengan persetujuan Rektor.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 November 2013

REKTOR,

ttd.

Prof.Dr.Ir. YOGI SUGITO
NIP. 195101221979031002

